



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKIRMAN

Alamat, Dusun Jerukan, RT.016/RW.03, Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Hendri Wiji Utomo, SH Advokat dan Kunsultan Hukum dari Kantor Hukum **LAW FIRM HENDRI TRIONO & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Godong - Juwangi, Dusun Gedad RT.06/RW.07, Desa Ketron, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

MELAWAN

1. Nama : Edi Prasetyo
Nik : 3315022303900001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sumber Barat RT.10/RW.01, Desa Sumber Josari,
Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I**

2. Nama : Murni
Nik : 3315024804630001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Kalitengah RT.04/RW.02, Desa Telawah,
Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yetty Any Ethika, SH advokat yang tergabung "LAW OFFICE, ADVOCATES and LEGAL CONSULTANTS "Yetty Any Ethika, SH & PARTNERS", beralamat di Jl. Ampel Gading Barat Raya No.9 Kel.Kalisegoro Kec.Gunungpati Kota - Semarang

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Pwd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk Pengelolaan usaha wiraswasta yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Investasi.
2. Bahwa didalam keterangan surat perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah saling menyepakati kewajiban masing-masing Pihak atas Perjanjian tersebut. "Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, jo Pasal 1338 KUHPerdara."
3. Bahwa didalam perjanjian Aquo tersebut, Tergugat I menjamin satu buah Sertifikat Tanah SHM (surat hak milik) Pekarangan Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah nomor 1277
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah nomor 1297
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Nomor 1295yang terletak di Dusun Kalitengah RT.04/Rw.02, Desa Telawah, Kec. Karangrayung, Kabupaten Grobogan milik Tergugat II yang notabnya sebagai saudara Tergugat I. Atas barang Jaminan tersebut, Tergugat dan Tergugat II juga memberikan Surat Kuasa Jual Kepada Penggugat tertanggal satu maret dua ribu delapan belas, dijelaskan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792, jo Pasal 1793 KUHPerdara.
4. Bahwa didalam keterangan surat perjanjian tanggal 01 Maret 2018 dijelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai pemodal investor dan Tergugat I adalah pengelola dana investasi pengelolaan dana bisnis usaha wiraswasta yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian Kerjasama dengan syarat - syarat yang sudah disepakati antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I dan juga Tergugat II.

5. Bahwa didalam surat perjanjian Pasal 1, 2, 3 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 4 ayat 1, 2 perjanjian Pasal 1 dan 4 menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak pemberi modal Pinjaman dana Investasi dan Tergugat I adalah sebagai Penerima Modal Pinjaman dana Investasi yaitu sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), Pasal 2 perjanjian menerangkan kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu dua tahun, dan Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana modal investasi yang sudah diberikan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah). Pasal 3 ayat 2 perjanjian menerangkan apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajibanya kepada Penggugat maka Penggugat berhak menyita, mengambil, melelang dan menjual sertifikat tanah hak milik atas nama Mumi seluas 325 m2 yang beralamat di Dusun Kalitengah Rt.04/02, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan yang dijaminakan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang telah atas persetujuan Tergugat II sebagai pemilik sertifikat yang dijaminakan, apa bila dalam kurun waktu dua tahun tidak mengembalikan dana pinjaman investasi tersebut. Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 4 ayat 2 perjanjian menerangkan bahwa Penggugat akan menerima atas keuntungan Pinjaman dana Investasi yang sudah di terima oleh Tergugat I sesuai dengan kesepakatan perjanjian yaitu sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulannya, mulai terhitung sejak tanggal Satu Juni dua ribu delapan belas. "Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah nya suatu perjanjian, lo Pasal 1338 KUHPerdara."

6. Bahwa sampai berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama yaitu pada tanggal satu maret dua ribu dua puluh (1 Maret 2020), Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibanya terhadap Penggugat baik sebagian atau seluruhnya, sehingga pada tanggal 13 April 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya yang terdahulu mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I ke Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pwd yang sudah diputus pada tanggal 30 Juni 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Juli 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir.
- II. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.
- III. Menjatakan satt menurut hukum atas Surat Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama investasi, tanggal 01 Maret 2018.

- IV. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji.
 - V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.446.000,00- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - VI. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Bahwa dengan sudah adanya penetapan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Juli 2020, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berusaha untuk menemui Tergugat I tetapi Tergugat I tidak pernah bisa ditemui dan Penggugat melalui kuasa hukumnya pula menemui Tergugat II dan anak dari Tergugat II guna untuk membicarakan bahwa Tergugat I sulit untuk Penggugat menemui dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan maksud dan tujuan menemui Tergugat II yaitu dikarenakan adanya keinginan Penggugat untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan etika baik dan meminta dengan baik- baik kepada Tergugat II supaya bersedia menyerahkan objek yang sudah dijadikan jaminan kepada Penggugat dengan sukarela, bahkan Penggugat juga menawarkan atas sebidang Tanah dengan Panjang 10 m2 x lebar 5 m2 yang berada di tanah yang sudah menjadi jaminan kepada penggugat atau tanah dengan ukuran Panjang 15 m2 x Lebar 5 m2 yang berada di Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, apabila Tergugat II bersedia menyerahkan objek yang sudah menjadi jaminan kepada penggugat dengan sukarela. Tetapi Tergugat II menolak Etika baik dari Penggugat. Dengan demikian Tergugat I maupun Tergugat II telah menunjukkan sikap beretika tidak baik terhadap suatu perikatan yang dibuat atas kesepakatan bersama. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 PERMA NO.1 /2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.
8. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II telah menunjukkan sikap beretika tidak baik terhadap suatu perikatan yang dibuat atas kesepakatan bersama, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepatutnya menghukum Tergugat I maupun Tergugat II menyerahkan atas sebidang tanah Pekarangan SHM (surat hak milik) Nomor 01068 seluas 325 m2 atas nama Murni Binti Partopur dengan batas- batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nomor 1277
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah nomor 1297

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah nomor 1295 yang terletak di Dusun Kalitengah Rt.04/ 02, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan beserta bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati yang berukuran Panjang 12 m2 x Lebar 10 m2 yang telah berdiri diatas tanah tersebut. Yang sudah dijaminakan kepada penggugat dalam keadaan kosong. Sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara

9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang sudah dilakukan Tergugat I maupun Tergugat II secara nyata yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun immateril sampai gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil.

- Dana investasi Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
- Keuntungan selama dua tahun dari tanggal 01 Juni 2018 - tanggal 01 Juni 2020 = Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 24 (dua puluh empat bulan) = Rp. 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Keuntungan dari tanggal 01 Juni 2020 - tanggal 01 November 2021 Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) X 17 (tujuh belas bulan) Rp.85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah).
Rp. 100.000.000,00-
Rp. 120.000.000,00-
Rp. 85.000.000,00-

Total keseluruhan adalah = Rp.305.000.000,00- (tiga ratus lima juta rupiah)

Kerugian Immateril.

- Adapun kerugian Immateriil ini sebagai akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikalkulasikan dengan pengorbanan — pengorbanan Penggugat sebagai berikut;
- Tersia — sianya waktu, tenaga, pikiran dan Psikologis Penggugat sehingga shok dan jatuh sakit yang mengakibatkan terbelengkalainya usaha Penggugat. Maka dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil Posita gugatan Penggugat tersebut telah berkali - kali mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan taksiran apapun juga.

Jadi apabila dihitung Kerugian Materil dan Immateriil seperti dikemukakan diatas, adalah disebabkan oleh adanya Perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, Maka patut dan layak apabila Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.305.000.000,00- (tiga ratus lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gerwisjde). Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdato jo Pasal 1246 KUHPerdato. (mengenai ganti rugi) dan Pasal 1238 KUHPerdato mengenai wanprestasi.

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atas Perikatan berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdato atas suatu perjanjian yang satt, maka penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara int untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan untuk melakukan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01068 atas nama Murni Binti Partopur dengan luas 325 m2 yang terletak di Dusun Kali tengah, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan milik Tergugat II berubah menjadi atas nama Penggugat (sukirman).
11. Bahwa agar gugatan int tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I maupun Tergugat II untuk menghilangkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang objek tanah pekarangan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang nilainya dianggap sama dengan jumlah pemberian uang modal Penggugat kepada Tergugat I dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur dengan batas- batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nomor 1277
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah nomor 1297
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah nomor 1295 yang terletak di Dusun Kalitengah Rt.04/02, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Yang telah di jaminkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR Ayat (1) dan Pasal 1131 KUHPerdato
12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata melakukan Wanprestasi dan gugatan dari Penggugat didasari atas bukti-bukti yang autentik maka Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi. Permohonan ini didasarkan atas Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 Ayat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RGg), Pasal 54 dan 55 Rv, Surat Intruksi Mahkamah Agung Nomor 348 K752167M tahun 1958, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 1964, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 1965, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Wanprestasi atau ingkar janji, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji.
3. Menyatakan sah menurut hukum atas surat kuasa jual tertanggal satu maret dua ribu delapan belas.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan yaitu atas sebidang tanah Pekarangan SHM (surat hak milik) Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nomor 1277
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah nomor 1297
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah nomor 1295 yang terletak di Dusun Kalitengah Rt.04/02, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan beserta bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati yang berukuran Panjang 12 m2 x Lebar 10 m2 yang telah berdiri diatas tanah tersebut. Yang sudah dijaminan kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana investasi Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
- Keuntungan selama dua tahun dari tanggal 01 Juni 2018 - tanggal 01 Juni 2020 = Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 24 (dua puluh empat bulan) = Rp. 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Keuntungan dari tanggal 01 Juni 2020 - tanggal 01 November 2021 = Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) X 17 (tujuh belas bulan) = Rp 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah).

Rp. 100.000.000,00-

Rp. 120.000.000,00-

Rp. 85.000.000,00-

Total keseluruhan adalah = Rp. 305.000.000,00- (tiga ratus lima juta rupiah)

Kerugian Immateriil

- Adapun kerugian Immateriil ini sebagai akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikalkulasikan dengan pengorbanan-pengorbanan Penggugat sebagai berikut:
- Tersia — sianya waktu, tenaga, pikiran dan psikologis Penggugat sehingga shok dan jatuh sakit yang mengakibatkan terbengkalainya usaha Penggugat. Maka dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut telah berkali - kali mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan taksiran apapun juga.

Jadi apabila dihitung Kerugian Materil dan Immateriil seperti dikemukakan di atas, adalah disebabkan oleh adanya Perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, Maka patut dan layak apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada penggugat. yaitu sebesar Rp.305.000.000,00- (tiga ratus lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gerwisjde).

6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan untuk melakukan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01068 atas nama Murni Binti Partopur dengan luas 325 m2 yang terletak di Dusun Kali tengah, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan milik Tergugat II berubah menjadi atas nama Penggugat (Sukirman)
7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadi untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang objek tanah pekarangan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang nilainya dianggap sama dengan jumlah pemberian uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Penggugat kepada Tergugat I Dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01068 seluas 325 m2 atas nama Murni Binti Partopur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nomor 1277
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah nomor 1297
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah nomor 1295 Yang terletak di Dusun Kalitengah Rt.04/02, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang telah di jaminkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Kepada Penggugat.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah nyata- nyata melakukan Wanprestasi, dan gugatan dari Penggugat didasari atas bukti- bukti yang autentik maka Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya untuk Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan Tergugat II menghadap kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 31 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan tanggal 24 Januari 2022 terhadap gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas Gugatan tersebut.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II keberatan atas Gugatan tersebut, Tergugat II justru yg di rugikan oleh Tergugat I dan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat II sebagai Pemilik Tanah tersebut SHM No. 01068 Luas 325 m2 atas nama Murni Terletak di Dusun Kalitengah RT.004 RW.002 Desa Telawah Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan Tergugat II ditipu oleh Tergugat I dan Penggugat. Tergugat II tidak menerima dan memakai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali dan juga tidak paham tentang bisnis Tergugat I dan Penggugat. Bahwa uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

4. Bahwa kondisi Tergugat II sebenarnya Tergugat II “tidak dapat membaca dan menulis”. Oleh karena itu Tergugat II tidak pernah tahu apa isi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (Edi Prasetyo, NIK 3315022303900001, Wiraswasta, Sumber Barat RT.10/RW.01 Desa Sumber Josari-Karangrayung-Kab. Grobogan)
5. Bahwa bukti Tergugat II tidak dapat membaca dan menulis dapat dilihat dari KTP Tergugat II, cuma ada coretan ditempat tanda tangan tersebut (dan pada saat penandatanganan surat kuasa untuk kasus ini, tandatangan / coretan dilakukan di depan pegawai di PN Purwodadi)
6. Bahwa Tergugat II saat kejadian tinggal di Dusun Kalitengah RT.004 RW.002 Desa Telawah Kec.Karangrayung, Kab.Grobogan, sendirian dan saat tandatangan surat perjanjian tersebut kondisi Tergugat II saat itu sendirian juga dan kondisi Tergugat II juga sakit (stroke)
7. Bahwa saat adanya Penandatanganan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, dirumah Tergugat II, dilokasi itu hanya ada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.
8. Bahwa Tergugat I dan Penggugat “tidak jujur atas isi perjanjian” tersebut. Bila mana sejak awal Tergugat II dan anak-anak Tergugat II tahu atas isi Surat Perjanjian tersebut tentu Tergugat II menolak.
9. Bahwa Tergugat II hanya diberi tahu Tergugat I dan Penggugat bahwa SHM tersebut dipinjam, selebihnya Tergugat II tidak tahu isi perjanjian mereka.
10. Bahwa setelah adanya gugatan ini, anak dari Tergugat II (Suci) mendapat copian surat perjanjian tersebut perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I Dimana ada Investasi dari Tergugat I dan Pengguga, dan yang dijadikan Jaminan itu adalah Tanah milik Tergugat II (Murni). Dusun Kalitengah Rt.004 Rw.002 Desa Telawah Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan.
11. Bahwa Tergugat I selama ini Merayu agar Tergugat II mau menyerahkan Sertifikat tersebut pada Tergugat I. Akhirnya Tergugat II karena Bujuk rayu Tergugat I saat Penandatanganan Surat Perjanjian dan Penggugat juga ikut berbicara manis ikut merayu Tergugat II, agar Tergugat II menyerahkan SHM tersebut pada Tergugat I dan Penggugat.
12. Bahwa dalam surat perjanjian tertulis tanggal tandatangan 01 Maret 2018 di Boyolali yang benar saat itu berada dirumah Tergugat II dirumah Tergugat II di Karangrayung Kab.Grobogan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat penandatanganan surat perjanjian itu hanya ada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada orang lain lagi dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat II tertulis sebagai saksi.
14. Bahwa penandatanganan surat tersebut itu bukan di Boyolali sebagaimana dalam Surat Perjanjian tersebut tapi di rumah Tergugat II di Dusun Kalitengah Rt.04/02 Desa Telawah Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan di rumah Tergugat II.
15. Bahwa oleh karenanya Tergugat II keberatan atas kasus ini. Karena itu Tergugat II sebagai korban atas janji janji dan rayuan Penggugat dan Tergugat I.
16. Bahwa seluruh uang tersebut penerimanya Tergugat I, Tergugat II sama sekali tidak menerima serupiah pun.
17. Bahwa Tergugat I selama ada kasus ini tidak pernah tampak / muncul lagi di sekitar rumah Tergugat II.
18. Bahwa info yang Tergugat II dapat, Tergugat I telah melarikan diri, Tidak Berada Di Pulau Jawa.
19. Bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab pada Tergugat II atas SHM no.01068 luas 325 m2 atas nama Murni. Terletak di Dusun Kalitengah Rt.04/02 Desa Telawah Kec. Karangrayung Kab. Grobogan. Maka sangat beralasan bila Tergugat II menempuh pula jalur hukum lainnya.
20. Bahwa Penggugat pun hendaknya bertanggung jawab atas perjanjian tersebut, mengingat Tergugat II sebagai pemilik tanah tersebut SHM no.01068 Luas 325 m2 atas nama Murni terletak di Dusun Kalitengah Rt.004 Rw.002 Desa Telawah Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan yang di TIPU atas kasus ini.
21. Bahwa Penggugat pernah mediasi untuk kasus tersebut tapi Tergugat II keberatan, karena Penggugat dan Tergugat I sangat merugikan Tergugat II.
22. Bahwa Penggugat pernah menawarkan tanah ukuran 5x10 meter tetapi Tergugat II menolak karena dalam hal ini Tergugat II telah dirugikan oleh Penggugat dan Tergugat I, atas bisnis mereka yang menjaminkan tanah Tergugat II.
23. Bahwa sehubungan hal ini Tergugat II lah yang di TIPU maka Tergugat II telah melaporkan kasus ini di Kepolisian pada bulan Desember 2021.
24. Bahwa atas perkara ini hendaknya Penggugat lah menanggung segala akibat perjanjian tersebut.
25. Bahwa atas jawaban Tergugat II atas perkara tersebut dan kejadian yang sebenarnya tersebut dimana Tergugat II lah justru yang ditipu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Penggugat, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adil nya.

PRIMAIR:

- Menolak atas Gugatan Penggugat

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil - adilnya dari majelis hakim memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik tanggal 31 Januari 2022 untuk kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat -surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3309190503850002 tanggal 16-06-2020 atas nama Sukirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315022303900001 tanggal 31-12-2013 atas nama Edi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315024804630001 tanggal 28-02-2013 atas nama Murni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315021807075737 tanggal 02-11-2016 atas nama Kepala Keluarga Dono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi, tanggal 01-03-2018 atas nama Sukirman dengan Edi Prasetyo, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Jual, tanggal 01-03-2018 atas nama Murni dkk dan Sukirman, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 01068 tanggal 02-10-1998 atas nama Murni bin Partopur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan No.11/Pdt.G/2020/PN Pwd, tanggal 15-07-2020 atas nama Sukirman dan Edi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 26-08-2021 Sukirman dan Edi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, diberi tanda P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI SRI NURYANTO

- Bahwa Tergugat I mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat dengan jaminan sertifikat milik Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I meminjam ke Penggugat dalam rangka bisnis, bisnisnya apa saksi kurang tahu;
- Bahwa kejadiannya sekitar akhir Tahun 2020 dan awal Tahun 2021;
- Bahwa saksi diajak mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta kejelasan uang yang dibawa oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakannya Tergugat II;
- Bahwa jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat Rp.110.000.000,-;
- Bahwa Tergugat II mengakui dan yang menyerahkan sertifikatnya adalah Tergugat II sendiri;
- Bahwa waktu saksi diajak mediasi ditunjukkan bukti surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II ikut hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Tergugat II bilang, saksi meminjamkan sertifikat kepada Tergugat I (ponakan) kok ujung-ujungnya jadi seperti ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI DANANG HARI MURTI

- Bahwa Tergugat I mempunyai pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah pinjaman Rp.100.000.000,-
- Bahwa waktu saksi maen kerumah Penggugat sekitar Tahun 2018, saksi melihat ada Tergugat I dan ibu-ibu datang, lalu saksi tinggal keluar bayar kayu di Jeketro, kemudian setelah saksi pulang dari Jeketro saksi tanya kepada Penggugat, Tergugat I tadi datang mau ada perlu apa, apa mau beli kayu, Penggugat menjawab kalau Tergugat I mau pinjam uang dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat dengan jaminan sertifikat saksi setelah membayar kayu di Jeketro, saksi kembali lagi



kerumah Penggugat dan disana saksi disuruh untuk masukkan sertifikat dan 2 surat (surat perjanjian dan surat kuasa jual) ke dalam almari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan ahli dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

AHLI EKA PURDI JUNIANTA

- Bahwa ahli menerangkan tentang perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang pengajuan balik nama sertifikat setelah putusan;
- Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Agraria nomor 397 Pasal 94 ada pemeliharaan data atau pendataan tanah apabila ada pendaftaran atau subyek yang mengajukan;
- Bahwa ketika Penggugat menang pasca putusan bisa balik nama tanpa eksekusi;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya Tergugat II melalui kuasanya tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas - batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada **tanggal 7 Februari 2022** sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulan secara elektronik masing - masing, kuasa Penggugat tanggal 11 April 2022 dan kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk pengelolaan usaha wiraswasta yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Investasi;
- Bahwa surat perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah saling menyepakati kewajiban masing- masing Pihak atas Perjanjian tersebut;
- Bahwa didalam perjanjian Aquo tersebut, Tergugat I menjaminkan satu buah Sertifikat Tanah SHM (surat hak milik) Pekarangan Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kondisi Tergugat II sebenarnya Tergugat II "tidak dapat membaca dan menulis". Oleh karena itu Tergugat II tidak pernah tahu apa isi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (Edi Prasetyo, NIK 3315022303900001, Wiraswasta, Sumber Barat RT.10/RW.01 Desa Sumber Josari-Karangrayung-Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 Fotocopy Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk No.3309190503850002 tanggal 16-06-2020 atas nama Sukirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali, bukti surat P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315022303900001 tanggal 31-12-2013 atas nama Edi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, bukti surat P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315024804630001 tanggal 28-02-2013 atas nama Murni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, bukti surat P-4 Fotocopy Kartu Keluarga No.3315021807075737 tanggal 02-11-2016 atas nama Kepala Keluarga Dono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, bukti surat P-5 Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi, tanggal 01-03-2018 atas nama Sukirman dengan Edi Prasetyo, bukti surat P-6 Fotocopy Surat Kuasa Jual, tanggal 01-03-2018 atas nama Murni dkk dan Sukirman, bukti surat P-7 Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 01068 tanggal 02-10-1998 atas nama Murni bin Partopur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, bukti surat P-8 Fotocopy Salinan Putusan No.11/Pdt.G/2020/PN Pwd, tanggal 15-07-2020 atas nama Sukirman dan Edi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, bukti surat P-9 Fotocopy Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 26-08-2021 Sukirman dan Edi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi sri nuryanto, saksi danang hari murti dan 1 (satu) orang ahli eka purdi junianta;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan bukti saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal-hal pokok yang dipermasalahkan para pihak dalam perkara ini yang memerlukan pemecahan yaitu :

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk Pengelolaan usaha wiraswasta yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Investasi;
2. Apakah benar Tergugat I menjaminkan satu buah Sertifikat Tanah SHM (surat hak milik) Pekarangan Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur (Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dalam bentuk pengelolaan usaha wiraswasta yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Investasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat P-5 Surat Perjanjian Kerjasama Investasi, tanggal 01-03-2018 atas nama Sukirman dengan Edi Prasetyo dan dihubungkan keterangan saksi sri nuryanto, saksi danang hari murti menerangkan mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama Investasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat P-8 Salinan Putusan No.11/Pdt.G/2020/PN Pwd, tanggal 15-07-2020 yang isinya menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama Investasi;

2. Apakah benar Tergugat I menjaminkan satu buah Sertifikat Tanah SHM (surat hak milik) Pekarangan Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur (Tergugat II)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat P-6 Surat Kuasa Jual, tanggal 01-03-2018 atas nama Murni dkk dan Sukirman yang isinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek tanah perkarangan dengan Sertifikat Tanah SHM (surat hak milik) Pekarangan Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur (Tergugat II) dihubungkan dengan keterangan saksi danang hari murti dipersidangan menerangkan Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat dengan jaminan sertifikat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang menyatakan Surat Kuasa Jual, tanggal 01-03-2018 sah menurut hukum dapat dikabulkan;

3. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa saksi sri nuryanto, saksi danang hari murti dipersidangan menerangkan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama investasi dalam bentuk pengelolaan usaha wiraswasta pada saat dilakukan mediasi Tergugat I tidak hadir sedangkan Tergugat II hadir dan Penggugat meminta Tergugat II untuk mengembalikan uang karena usaha tersebut ternyata fiktif;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan isi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I karena Tergugat II tidak dapat membaca dan menulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalil tersebut kuasa Tergugat II tidak dapat membuktikan dengan mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa telah dinyatakan sah menurut hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah pekarangan SHM (surat hak milik) Nomor 01068 seluas 325 m² atas nama Mumi Binti Partopur kepada Penggugat maka dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dipersidangan kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan sehingga petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan untuk melakukan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01068 atas nama Murni Binti Partopur, berdasarkan ahli eka purdi junianta dipersidangan menerangkan apabila gugatan tersebut dapat dikabulkan maka Sertifikat Hak Milik Nomor 01068 atas nama Murni Binti Partopur dapat dilakukan proses balik petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang sita jaminan oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, sehingga petitum angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang meminta agar menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan banding ataupun kasasi maupun perlawanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR / 191 RBG dan dengan memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000, mengingat syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tersebut sulit untuk dipenuhi maka petitum angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum atas surat kuasa jual tertanggal satu maret dua ribu delapan belas;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan yaitu atas sebidang tanah Pekarangan SHM (surat hak milik) Nomor 01068 seluas 325 m2 atas Nama Murni Binti Partopur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nomor 1277
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah nomor 1297
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah nomor 1295 yang terletak di Dusun Kalitengah Rt.04/02, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan beserta bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati yang berukuran Panjang 12 m2 x Lebar 10 m2 yang telah berdiri diatas tanah tersebut. Yang sudah dijaminan kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan untuk melakukan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01068 atas nama Murni Binti Partopur dengan luas 325 m2 yang terletak di Dusun Kali tengah, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan milik Tergugat II berubah menjadi atas nama Penggugat (Sukirman);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.596.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H,** dan **MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI NOVARINI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, tanpa
hadirnya Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES S WATTIMENA, S.H

ALDHYTIA K SUDEWA, S.H.,M.H

MAROLOP WINNER PASROLAN B, SH

Panitera Pengganti,

BUDI NOVARINI, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp	50.000,00;
2. PNBP	:	Rp	60.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	1.206.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp	1.000.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	230.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.596.000,00;

(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)